



BERITA ACARA

NOMOR: 000.1.6.1/ /406.007/2024

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN

BUPATI TRENGGALEK

**ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA WENING TRENGGALEK**

MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DODING RAHMADI, ST, MH.** : Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **MOCHAMAD NUR ARIFIN, SE, M.PSDM.** : Bupati Trenggalek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa:

- A. PARA PIHAK** telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek, oleh karenanya **PIHAK KESATU** menyetujui Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- B.** Setelah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dimohonkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
- C.** Setelah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud mendapatkan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur, maka **PIHAK KESATU** akan menyesuaikan Peraturan Daerah dimaksud bersama **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- D. PIHAK KEDUA** akan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf A menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek.
- E.** Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, **PIHAK KEDUA** akan segera mengundang Peraturan Daerah dimaksud pada Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

MOCHAMAD NUR ARIFIN, SE, M.PSDM. DODING RAHMADI, ST MH.

WAKIL KETUA DPRD WAKIL KETUA DPRD WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK KABUPATEN
TRENGGALEK

Drs. M. HADI SUBADIANTO ARIK SRI WAHYUNI, SE, MM.

SAMSUL ANAM, SH, MM, M.Hum.

WAKIL KETUA DPRD WAKIL KETUA DPRD WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK KABUPATEN
TRENGGALEK